



PUTUSAN

NOMOR 0366/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di TULUNGAGUNG, semula sebagai Termohon Kompensi/ Penggugat Rekompensi, sekarang "**Pembanding**";

MELAWAN

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, TULUNGAGUNG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRI PRASETYO, S.H. Advokat yang beralamat di jalan MT. Haryono No. 185 Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2015, semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi sekarang "**Terbanding**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 07 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1436 H. Nomor 1402/Pdt.G/2015/PA.TA. yang amarnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) berupa :
 - 2.1. Nafkah madhiah sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);Harus dibayar tunai pada saat ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Oktober 2015 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung permohonan banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2015;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1402/Pdt.G/2015/PA.TA. tanggal 23 Oktober 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2015;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 26 Nopember 2015 dengan Nomor 0366/Pdt.G/2015/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dengan seksama pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan membaca pula memori banding serta seluruh berkas perkara banding ini, ternyata Majelis Hakim Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Banding akan menambahkan pertimbangan-pertimbangannya dan memperbaiki pertimbangan dan amar putusan tentang besaran jumlah mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, sedangkan pertimbangan dan putusan selain besaran mut'ah tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara permohonan banding ini dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSASI :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak ini dilengkapi dengan alasan yang termuat dalam posita Nomor 4 sampai dengan 6 pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa “antara Pemohon dengan Termohon sejak awal bulan Januari 2014 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, penyebabnya adalah masalah ekonomi rumah tangga karena Termohon selalu merasa kurang atas pemberian Pemohon, puncaknya bulan Agustus 2014 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang sekitar 10 (sepuluh) bulan”, Atas dasar fakta tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut sejalan dengan maksud pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sejalan pula dengan maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya permohonan cerai talak Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasar Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 12 Agustus 2015 Masehi, memuat catatan bahwa terhadap alasan cerai talak Pemohon tersebut Termohon mengakuinya namun Termohon menyatakan masih menghendaki rukun kembali. Atas dasar jawaban Termohon tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut harus dinyatakan terbukti, dibuktikan dengan bukti pengakuan Termohon karena pengakuan termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan di dalam pasal 164 Jo. Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta-fakta di dalam persidangan perkara ini sebagai berikut :

1. Berdasar beberapa berita acara sidang perkara ini ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya di dalam persidangan merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasar surat laporan dari Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H., mediator dalam perkara ini melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2015 dan tanggal 08 Juli 2015 telah gagal merukunkan Pemohon dengan Termohon;
3. Maidatul Nabila binti Malik Angsari, saudara sepupu Pemohon dan Slamet bin Matal, tetangga Pemohon dan Termohon, kedua orang tersebut sebagai saksi menyatakan di depan sidang telah berulang kali ikut menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar tiga fakta tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa patut disangka antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dengan demikian terbukti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun dibuktikan dengan bukti persangkaan Hakim karena persangkaan Hakim termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR Jo. pasal 173 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah sesuai dengan hukum, kemudian telah terbukti menurut hukum serta Majelis Hakim Banding telah berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun maka permintaan Pemohon pada petitum Nomor 2 (dua) harus dikabulkan;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tersebut dan membaca pula memori banding dari Pembanding serta membaca seluruh surat-surat dalam berkas banding tersebut ternyata Majelis Hakim Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya saja besaran mut'ah dan pertimbangannya akan diperbaiki dan Majelis Hakim Banding akan menambahkan pertimbangannya, sedangkan pertimbangan dan putusan selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara banding ini;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama yang menetapkan besarnya nafkah madhiyah (lampau) sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan atau Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari, Termohon/Pembanding menyatakan tetap pada pendiriannya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, atas keberatan tersebut Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan nafkah madhiyah dan iddah seperti tersebut diatas atas dasar fakta/bukti bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh angkut pasir dengan upah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) satu kali angkut. Terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya karena pekerjaan Pemohon/Terbanding tergolong bukan pekerjaan tetap sehingga tidak mempunyai penghasilan tetap setiap bulan. Sedangkan Termohon/Pembanding bersikeras pada tuntutananya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, akan tetapi Termohon/Pembanding tidak mengajukan bukti tentang kemampuan Pemohon/Terbanding dengan bukti-bukti yang menerangkan penghasilan Pemohon/Terbanding mampu membayar nafkah setiap hari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh karena Termohon/Pembanding tidak mampu membuktikan kemampuan Pemohon/Terbanding maka permintaan dan keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat kewajiban Pemohon/Terbanding memberikan nafkah terhadap Termohon/Pembanding adalah diukur dengan kemampuan Pemohon/Terbanding, bukan diukur dengan kebutuhan atau selera Termohon/Pembanding sebagai isteri, pertimbangan tersebut didasarkan kepada pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Majelis Hakim Banding berpendapat perlu diperbaiki karena terlalu sedikit, maka dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasarkan bukti P-2 ternyata bukti P-2 tersebut memuat catatan bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, mahar telah ditentukan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar tunai, oleh karenanya berdasar bukti P-2 tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dalam perceraian ini Pemohon/Terbanding sunnah hukumnya memberikan mut'ah kepada Termohon/Pembanding, bukan wajib, sesuai dengan ketentuan pasal 158,159 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian mut'ah harus tidak memberatkan Pemohon/Terbanding, walaupun sunnah hukumnya tetapi mut'ah harus dapat menyenangkan hati Termohon/Pembanding sebagai isteri yang diceraikan. Atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim Banding menyangka bahwa Pemohon/Terbanding tidak keberatan dan mampu membayar mut'ah kepada Termohon/Pembanding sebesar 3 kali nafkah sebulan yaitu 3 x Rp.900.000,- = Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh tuntutan para pihak oleh karenanya pasal 178 HIR telah terpenuhi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara pada tingkat pertama pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara pada tingkat banding dipertimbangkan, bahwa yang menjadi perkara asal adalah perkara permohonan cerai talak yang merupakan bagian dari perkara di bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan oleh karenanya seluruh biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon/Pembanding sebagai pihak yang mengajukan perkara, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan dari Majelis Hakim Banding tersebut maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1402/Pdt.G/ 2015/PA.TA. tanggal 07 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1436 H. yang dimohonkan banding, dengan memperbaiki amar putusannya dan setelah diperbaiki seluruhnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) berupa :
 - 2.1. Nafkah madhiah sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1437 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. M. Ichsan Yusuf, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.** dan **H. Munardi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 27 Nopember 2015 Nomor 0366/Pdt.G/2015/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. M. Ichsan Yusuf, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.

H. Munardi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)